



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS bin ISMAIL**
2. Tempat lahir : Baroh Lancok
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/8 Agustus 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Lancok Baroh, Kecamatan Bandar Baru,
Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 April 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saidul Fikri, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 1 Gampong Meunasah Peukan-Kota Sigli berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 46/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 9 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus bin Ismail dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika yang diduga jenis sabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning dan lapis kedua dibalut dengan kertas warna hitam dengan berat keseluruhan 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna kuning;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 125 warna hijau Nomor Imei 1: 357802/06/301468/0 No.Imei 2 : 357802/06/301468/8;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maron Nomor Polisi BL 5990 PAD Nomor Mesin: 14D-4035319 Nomor Rangka: MH314D204BK035460;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Agus bin Ismail bersama-sama dengan Sulaiman alias Siman (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di SPBU Paru yang terletak di Gampong Paru Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Bustami Arifin dan Saksi Sahlan bin Yusuf selaku petugas polisi pada Polres Pidie Jaya sedang melaksanakan tugas penyelidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu didaerah Paru dan saat itu petugas polisi sempat menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk meminta beli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan bersedia untuk mencari sabu bersama temannya Sulaiman alias Siman (belum tertangkap/DPO) selanjutnya petugas polisi juga menghubungi Sulaiman alias Siman melalui handphone untuk meminta beli 1 (satu) paket sabu lalu Sulaiman alias Siman mengatakan agar menunggu dulu karena akan memesan narkotika jenis sabu melalui temannya di Jeunib, kemudian berselang beberapa menit Sulaiman alias Siman menghubungi petugas polisi yang mengatakan narkotika jenis sabu sudah dibeli sebanyak 1 (satu) paket yang didapat dari temannya di Jeunib lalu petugas polisi mengatakan akan menunggu dilokasi SPBU Paru dan sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Sulaiman alias Siman dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul datang ke lokasi SPBU Paru yang terletak di Gampong Paru Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sambil melihat orang yang telah memesan narkotika jenis sabu dimana saat itu petugas polisi yang sudah menunggu terlebih dahulu dilokasi SPBU Paru dalam Mobil maka langsung memanggil Terdakwa bersama Sulaiman alias Siman untuk mendekat ke arah mobil petugas polisi dan ketika Sulaiman alias Siman yang mengendarai Sepeda motor bersama Terdakwa turun dari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya sambil berdiri didekat dengan mobil maka Sulaiman alias Siman menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbalut kertas kuning serta lapisan kedua dibalut kertas warna hitam kepada petugas polisi dimana ketika itu Terdakwa bersama Sulaiman alias Siman sudah merasa curiga yang memesan narkotika jenis sabu tersebut merupakan petugas polisi sehingga Terdakwa bersama Sulaiman alias Siman langsung pergi melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor selanjutnya petugas polisi langsung melakukan pengejaran namun hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Sulaiman alias Siman tidak berhasil ditangkap;

- Menurut pengakuan Terdakwa jika benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut milik Sulaiman alias Siman yang sebelumnya telah dipesan/dibeli oleh Sulaiman alias Siman melalui temannya di daerah Jeunib seharga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) lalu sabu tersebut sebagian sudah dipakai oleh Terdakwa bersama Sulaiman alias Siman saat sedang berada di rumah milik Sulaiman alias Siman dan sisanya dibungkus kembali untuk diserahkan kepada petugas polisi yang memesan Narkotika jenis sabu melalui Terdakwa bersama Sulaiman alias Siman, namun Terdakwa bersama Sulaiman alias Siman tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah RI yang berwenang untuk menjual atau membeli Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa langsung dibawa petugas polisi berikut barang bukti ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 3558/NNF/2021 tanggal 8 April 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Agus bin Ismail dan dari hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Agus bin Ismail adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Nomor No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Agus bin Ismail bersama-sama dengan Sulaiman alias Siman (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



bertempat di SPBU Paru yang terletak di Gampong Paru Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Bustami Arifin dan Saksi Sahlan bin Yusuf selaku petugas polisi pada Polres Pidie Jaya sedang melaksanakan tugas penyelidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu didaerah Paru dan saat itu petugas polisi sempat menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk meminta beli narkotika jenis nabu lalu Terdakwa mengatakan bersedia untuk mencari sabu bersama temannya Sulaiman alias Siman (belum tertangkap/DPO) selanjutnya petugas polisi juga menghubungi Sulaiman alias Siman melalui handphone untuk meminta beli 1 (satu) paket sabu lalu Sulaiman alias Siman mengatakan agar menunggu dulu karena akan memesan narkotika jenis sabu melalui temannya di Jeunib, kemudian berselang beberapa menit Sulaiman alias Siman menghubungi petugas polisi yang mengatakan narkotika jenis sabu sudah dibeli sebanyak 1 (satu) paket yang didapat dari temannya di Jeunib lalu petugas polisi mengatakan akan menunggu dilokasi SPBU Paru dan sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Sulaiman alias Siman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul datang ke lokasi SPBU Paru yang terletak di Gampong Paru Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sambil melihat orang yang telah memesan narkotika jenis sabu dimana saat itu petugas polisi yang sudah menunggu terlebih dahulu dilokasi SPBU Paru dalam mobil maka langsung memanggil Terdakwa bersama Sulaiman alias Siman untuk mendekat ke arah mobil petugas polisi dan ketika Sulaiman alias Siman yang mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa turun dari motornya sambil berdiri didekat dengan mobil maka Sulaiman alias Siman menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbalut kertas kuning serta lapisan kedua dibalut kertas warna hitam kepada petugas polisi dimana ketika itu Terdakwa bersama Sulaiman alias Siman sudah merasa curiga yang memesan narkotika jenis sabu tersebut merupakan petugas polisi sehingga Terdakwa bersama Sulaiman alias Siman langsung pergi melarikan



diri dengan meninggalkan sepeda motor selanjutnya petugas polisi langsung melakukan pengejaran namun hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Sulaiman alias Siman tidak berhasil ditangkap;

- Menurut pengakuan Terdakwa jika benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik Sulaiman alias Siman yang sebelumnya telah dipesan/dibeli oleh Sulaiman alias Siman melalui temannya di daerah Jeunib seharga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) lalu sabu tersebut sebagian sudah dipakai oleh Terdakwa bersama Sulaiman alias Siman saat sedang berada di rumah milik Sulaiman alias Siman dan sisanya dibungkus kembali untuk diserahkan kepada petugas polisi yang memesan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa bersama Sulaiman alias Siman, namun Terdakwa bersama Sulaiman alias Siman tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah RI yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa langsung dibawa petugas polisi berikut barang bukti ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 3558/NNF/2021 tanggal 8 April 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Agus bin Ismail dan dari hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Agus bin Ismail adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bustami Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB di SPBU Paru yang terletak di Gampong Paru Cot, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang juga merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yaitu Saksi Sahlan bin Yusuf;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang dibalut dengan kertas warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, ditemukan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 215 warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi BL 5990 PAD;
- Bahwa pemilik dari narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan temannya yang bernama Sulaiman alias Siman (DPO)
- Bahwa awalnya Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Sulaiman alias Siman (DPO) menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu kemudian tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan terkait informasi masyarakat tersebut dan dari proses penyelidikan yang telah dilakukan maka tim memperoleh nomor handphone Terdakwa kemudian Saksi menelpon Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak memiliki narkoba jenis sabu akan tetapi Terdakwa akan mencarinya bersama dengan Sulaiman alias Siman (DPO) kemudian Saksi juga menelpon Sulaiman alias Siman (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu lalu Sulaiman alias Siman meminta Saksi untuk menunggu agar Sulaiman alias Siman (DPO) menghubungi temannya yang ada di daerah Jeunieb kemudian setelah beberapa menit Sulaiman alias Siman (DPO) menelpon Saksi dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu itu telah ada sebanyak 1 (satu) paket kecil lalu Saksi mengatakan kepadanya untuk membawa narkoba jenis sabu itu ke SPBU Paru dan setelah Saksi menunggu disitu kemudian Terdakwa bersama

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sulaiman alias Siman (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi BL 5990 PAD lalu Saksi meminta Sulaiman alias Siman (DPO) bersama dengan Terdakwa untuk mendekati mobil Saksi dan setelah itu Terdakwa dan Sulaiman alias Siman (DPO) turun dari sepeda motornya kemudian Sulaiman alias Siman (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang dibalut dengan kertas warna hitam kepada Saksi dan setelah Saksi menerima narkoba jenis sabu tersebut Sulaiman alias Siman (DPO) langsung melarikan dengan meninggalkan sepeda motornya kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sahlan bin Yusuf mengejar Sulaiman alias Siman (DPO) namun tidak berhasil ditemukan dan yang berhasil diamankan hanya Terdakwa saja;

- Bahwa pada saat itu Saksi berpura-pura sebagai pembeli (*undercover buy*) dan memesan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) ons;
- Bahwa pada saat Sulaiman alias Siman (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi, posisi Terdakwa berdiri di dekat mobil Saksi;
- Bahwa Sulaiman alias Siman (DPO) melarikan diri karena merasa curiga kepada Saksi dan rekan Saksi yang ada didalam mobil itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sahlan bin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB di SPBU Paru yang terletak di Gampong Paru Cot, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang juga merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yaitu Saksi Bustami Arifin;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning yang dibalut dengan kertas warna hitam;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, ditemukan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 215 warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi BL 5990 PAD;
- Bahwa pemilik dari narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan temannya yang bernama Sulaiman alias Siman (DPO)
- Bahwa awalnya Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Sulaiman alias Siman (DPO) menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu kemudian tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan terkait informasi masyarakat tersebut dan dari proses penyelidikan yang telah dilakukan maka tim memperoleh nomor handphone Terdakwa kemudian Saksi Bustami Arifin menelpon Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak memiliki narkoba jenis sabu akan tetapi Terdakwa akan mencarinya bersama dengan Sulaiman alias Siman (DPO) kemudian Saksi Bustami Arifin juga menelpon Sulaiman alias Siman (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu lalu Sulaiman alias Siman (DPO) meminta Saksi Bustami Arifin untuk menunggu agar Sulaiman alias Siman (DPO) menghubungi temannya yang ada di daerah Jeunieb kemudian setelah beberapa menit Sulaiman alias Siman (DPO) menelpon Saksi Bustami Arifin dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu itu telah ada sebanyak 1 (satu) paket kecil lalu Saksi Bustami Arifin mengatakan kepadanya untuk membawa narkoba jenis sabu itu ke SPBU Paru dan setelah Saksi Bustami Arifin menunggu disitu kemudian Terdakwa bersama dengan Sulaiman alias Siman (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi BL 5990 PAD lalu Saksi Bustami Arifin meminta Sulaiman alias Siman (DPO) bersama dengan Terdakwa untuk mendekati mobil Saksi Bustami Arifin dan setelah itu Terdakwa dan Sulaiman alias Siman (DPO) turun dari sepeda motornya kemudian Sulaiman alias Siman (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang dibalut dengan kertas warna

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



hitam kepada Saksi Bustami Arifin dan setelah Saksi Bustami Arifin menerima narkoba jenis sabu tersebut Sulaiman alias Siman (DPO) langsung melarikan dengan meninggalkan sepeda motornya kemudian Saksi bersama dengan Saksi Bustami Arifin mengejar Sulaiman alias Siman (DPO) namun tidak tidak berhasil ditemukan dan yang berhasil diamankan hanya Terdakwa saja;

- Bahwa pada saat itu Saksi Bustami Arifin berpura-pura sebagai pembeli (*undercover buy*) dan memesan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) ons;
- Bahwa pada saat Sulaiman alias Siman (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Bustami Arifin, posisi Terdakwa berdiri di dekat mobil Saksi Bustami Arifin;
- Bahwa Sulaiman alias Siman (DPO) melarikan diri karena merasa curiga kepada Saksi Bustami Arifin dan rekan Saksi yang ada didalam mobil itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:3558/NNF/2021 tertanggal 8 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor:053/IL.60064/2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tertanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novita Sari, SE., selaku penimbang atau Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu dan Junaidi, S.H., selaku saksi penimbang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat keseluruhan dari barang bukti tersebut adalah 1,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB di SPBU Paru yang terletak di Gampong Paru Cot, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang dibalut dengan kertas warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, ditemukan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 215 warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi BL 5990 PAD;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dibeli oleh teman Terdakwa yang bernama Sulaiman alias Siman (DPO) dari seseorang di daerah Jeunieb;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Sulaiman alias Siman (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari patungan antara Terdakwa dan Sulaiman alias Siman (DPO) yang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, saat itu Terdakwa hendak pergi ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mana 1 (satu) orang merupakan pemuda tempat tinggal Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui siapa namanya dan 1 (satu) lagi seseorang yang bernama Heri yang ingin memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada mereka bahwa Terdakwa tidak memilikinya akan tetapi Terdakwa akan tanyakan kepada teman Terdakwa yang bernama Sulaiman alias Siman (DPO) lalu seseorang yang bernama Heri tersebut memberikan nomor handphonenya kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menghubunginya apabila sudah bertemu dengan Sulaiman alias Siman

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) kemudian Terdakwa pergi untuk bertemu dengan Sulaiman alias Siman (DPO) dan setelah bertemu dengan Sulaiman alias Siman (DPO) Terdakwa mengatakan bahwa ada orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu dan tiba-tiba seseorang yang bernama Heri itu menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada Sulaiman alias Siman (DPO) setelah Sulaiman alias Siman (DPO) selesai menelpon kemudian Sulaiman alias Siman (DPO) meminta uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sulaiman alias Siman (DPO) sejumlah yang dimintanya tersebut kemudian Sulaiman alias Siman (DPO) pergi sendiri ke daerah Jeunieb dan setelah Sulaiman alias Siman (DPO) kembali dari Jeunieb Sulaiman alias Siman (DPO) mengajak Terdakwa untuk ikut dengannya dengan mengatakan "ayo ikut ambil duit" lalu Terdakwa menuruti perkataannya dan bersama-sama pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi BL 5990 PAD kemudian Terdakwa dan Sulaiman alias Siman (DPO) sampai di SPBU Paru dan sama-sama turun dari sepeda motor tersebut untuk mendekati sebuah mobil yang ada disitu lalu Sulaiman alias Siman (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada seseorang yang berada didalam mobil itu akan tetapi tiba-tiba Sulaiman alias Siman (DPO) melarikan diri meninggalkan Terdakwa beserta dengan sepeda motornya dan Terdakwa melihat ada orang yang mengejar Sulaiman alias Siman (DPO) kemudian Terdakwa yang tidak sempat melarikan diri langsung ditangkap oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya;

- Bahwa pada saat Sulaiman alias Siman (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu, posisi Terdakwa berdiri di dekat mobil;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi BL 5990 PAD adalah milik Sulaiman alias Siman (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Sulaiman alias Siman (DPO) ke daerah Jeunieb untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Sulaiman alias Siman (DPO) meminta uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk digunakan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud perkataan Sulaiman alias Siman (DPO) mengajak Terdakwa untuk ikut mengambil uang adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang dibalut dengan kertas warna hitam;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna kuning;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 215 warna hijau Nomor Imei 1: 357802/06/301468/0, Nomor Imei 2: 357802/06/301469/8;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi BL 5990 PAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB di SPBU Paru yang terletak di Gampong Paru Cot, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya oleh Saksi Bustami Arifin dan Saksi Sahlan bin Yusuf yang merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang dibalut dengan kertas warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 215 warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi BL 5990 PAD;
- Bahwa berat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang dibalut dengan kertas warna hitam tersebut adalah 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang dibalut dengan kertas warna hitam tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang dibalut dengan kertas warna hitam dengan berat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram merupakan milik Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sulaiman alias Siman (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama Sulaiman alias Siman (DPO) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang di daerah Jeunib seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil patungan Terdakwa dan Sulaiman alias Siman (DPO) yang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, Saksi Bustami Arifin yang merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya menelpon Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana nomor handphone Terdakwa didapatkan dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Pidie Jaya sebelumnya dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak memiliki narkoba jenis sabu akan tetapi Terdakwa akan mencarinya bersama dengan Sulaiman alias Siman (DPO) kemudian Saksi Bustami Arifin juga menelpon Sulaiman alias Siman (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu lalu Sulaiman alias Siman (DPO) meminta Saksi Bustami Arifin untuk menunggu agar Sulaiman alias Siman (DPO) menghubungi temannya yang ada di daerah Jeunieb setelah beberapa menit Sulaiman alias Siman (DPO) menelpon Saksi Bustami Arifin dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu itu telah ada sebanyak 1 (satu) paket kecil lalu Saksi Bustami Arifin mengatakan kepadanya untuk membawa narkoba jenis sabu itu ke SPBU Paru. Bahwa sebelum menelpon Saksi Bustami Arifin, Sulaiman alias Siman (DPO) meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk digunakan membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah yang dimintakan tersebut kemudian Sulaiman alias Siman (DPO) pergi sendirian ke daerah Jeunieb untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan Sulaiman alias Siman (DPO) yang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah kembali dari Jeunieb Sulaiman alias Siman (DPO) menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut bersamanya dengan mengatakan "ayo ikut ambil duit" lalu Terdakwa dan Sulaiman alias Siman (DPO) pergi bersama-sama ke SPBU Paru dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi BL 5990 PAD milik Sulaiman alias Siman (DPO) setelah sampai di SPBU Paru tersebut Terdakwa dan Sulaiman alias Siman (DPO) turun dari sepeda motor

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikendarainya dan langsung mendekati mobil Saksi Bustami Arifin kemudian Sulaiman alias Siman (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang dibalut dengan kertas warna hitam kepada Saksi Bustami Arifin dan saat itu posisi Terdakwa berada didekat mobil tersebut setelah Saksi Bustami Arifin menerima narkoba jenis sabu itu tiba-tiba Sulaiman alias Siman (DPO) melarikan diri dengan meninggalkan Terdakwa dan sepeda motornya kemudian Saksi Sahlan bin Yusuf bersama dengan Saksi Bustami Arifin mengejar Sulaiman alias Siman (DPO) namun tidak berhasil ditemukan dan yang berhasil diamankan hanya Terdakwa saja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkoba golongan I;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada siapa yang menjadi subyek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaarfeit*) yang telah terjadi selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dari segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah benar sebagai



pelakunya atau bukan, guna untuk menghindari adanya kekeliruan (*error in persona*) dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Agus bin Ismail yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai unsur setiap orang sebatas Terdakwa sebagai subyek hukum pidana telah terpenuhi menurut hukum karena tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) pada pemeriksaan perkara *aquo* akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga mampu bertanggungjawab maka hal ini dipengaruhi oleh unsur yang mengikuti selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan (legitimasi) untuk melaksanakan perbuatan itu atau seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba maka haruslah didasari pada alas hak yang sah yaitu berupa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 pada pokoknya menyatakan penggunaan narkoba hanya dapat dilakukan sebatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana hal ini dipertegas oleh beberapa ketentuan yang diantaranya ketentuan Pasal 13 yang pada pokoknya menyatakan lembaga ilmu pengetahuan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri, ketentuan Pasal 35 *juncto* Pasal 38 yang pada pokoknya menyatakan peredaran narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, ketentuan Pasal 39 yang pada pokoknya menyatakan narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri dan ketentuan Pasal 43 yang pada pokoknya menyatakan yang dapat menyerahkan narkotika hanya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pidie Jaya karena bersama-sama dengan Sulaiman alias Siman (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Bustami Arifin yang mana Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu itu dan senyatanya selama proses persidangan diketahui bahwa Terdakwa Agus bin Ismail bekerja sebagai supir yang pekerjaan tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sudah sewajarnya pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak mampu untuk menunjukkan izin atas narkotika jenis sabu tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa alas hak atau kewenangan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambilnya, dan yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, serta yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan, dan yang dimaksud dengan menukar adalah



menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, serta yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB di SPBU Paru yang terletak di Gampong Paru Cot, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya oleh Saksi Bustami Arifin dan Saksi Sahlan bin Yusuf yang merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang dibalut dengan kertas warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 215 warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi BL 5990 PAD;

Menimbang, bahwa berat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang dibalut dengan kertas warna hitam tersebut adalah 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, Saksi Bustami Arifin yang merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya menelpon Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana nomor handphone Terdakwa didapatkan dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Pidie Jaya sebelumnya dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak memiliki narkoba jenis sabu akan tetapi Terdakwa akan mencarinya bersama dengan Sulaiman alias Siman (DPO) kemudian Saksi Bustami Arifin juga menelpon Sulaiman alias Siman (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu lalu Sulaiman alias Siman (DPO) meminta Saksi Bustami Arifin untuk menunggu agar Sulaiman alias Siman (DPO) menghubungi temannya yang ada di daerah Jeunieb setelah beberapa menit Sulaiman alias Siman (DPO) menelpon Saksi Bustami Arifin dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu itu telah ada sebanyak 1 (satu) paket kecil lalu Saksi Bustami Arifin mengatakan kepadanya untuk membawa narkoba jenis sabu itu ke SPBU Paru. Bahwa sebelum menelpon Saksi Bustami Arifin, Sulaiman alias Siman (DPO) meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk digunakan membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menyerah uang sejumlah yang dimintakan tersebut kemudian Sulaiman alias Siman (DPO) pergi sendirian ke daerah Jeunieb untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan Sulaiman alias Siman (DPO) yang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah kembali dari Jeunieb Sulaiman alias Siman (DPO) menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut bersamanya dengan mengatakan "ayo ikut ambil duit" lalu Terdakwa dan Sulaiman alias Siman (DPO) pergi bersama-sama ke SPBU Paru dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi BL 5990 PAD milik Sulaiman alias Siman (DPO) setelah sampai di SPBU Paru tersebut Terdakwa dan Sulaiman alias Siman (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung mendekati mobil Saksi Bustami Arifin kemudian Sulaiman alias Siman (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang dibalut dengan kertas warna hitam kepada Saksi Bustami Arifin dan saat itu posisi Terdakwa berada didekat mobil tersebut setelah Saksi Bustami Arifin menerima narkoba jenis sabu itu tiba-tiba Sulaiman alias Siman (DPO) melarikan diri dengan meninggalkan Terdakwa dan sepeda motornya kemudian Saksi Sahlan bin Yusuf bersama dengan Saksi Bustami Arifin mengejar Sulaiman alias Siman (DPO) namun tidak tidak berhasil ditemukan dan yang berhasil diamankan hanya Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang dibalut dengan kertas warna hitam yang telah diserahkan oleh Sulaiman alias Siman (DPO) kepada Saksi Bustami Arifin merupakan narkoba milik Sulaiman alias Siman (DPO) dan Terdakwa yang diperoleh dengan cara Sulaiman alias Siman (DPO) membelinya dari seseorang didaerah Jeunieb seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) itu diperoleh dari hasil patungan antara Terdakwa dan Sulaiman alias Siman (DPO) yang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Sulaiman alias Siman (DPO) bertemu dengan Saksi Bustami Arifin di SPBU Paru untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Bustami Arifin yang mana dari hasil penyerahan tersebut Terdakwa dan Sulaiman alias Siman (DPO) mengharapkan akan memperoleh uang pembayaran dari Saksi Bustami Arifin;

Menimbang, bahwa Sulaiman alias Siman (DPO) telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Bustami Arifin yang mana pada saat penyerahan itu Terdakwa berada didekat mobil yang dikendarai oleh Saksi Bustami Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Majelis Hakim menilai di dalam perkara *aquo* perbuatan yang dilakukan oleh Sulaiman alias Siman (DPO) dan Terdakwa merupakan perbuatan menjual narkoba jenis sabu yang mana dengan telah diberikannya barang yang memang dimaksudkan untuk dijual oleh Sulaiman alias Siman (DPO) dan Terdakwa kepada Saksi Bustami Arifin maka penguasaan atas narkoba jenis sabu tersebut telah berpindah kepada Saksi Bustami Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada pokoknya membagi narkoba kedalam 3 (tiga) golongan yaitu narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III. Kemudian penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa senyatanya barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang dibalut dengan kertas warna hitam dengan berat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram merupakan narkoba jenis sabu yang mengandung zat metamfetamina yang mana berdasarkan lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba maka dapat diketahui zat metamfetamina masuk dalam daftar jenis narkoba golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur narkoba golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP ini dalam ajaran ilmu Hukum Pidana dikenal dengan istilah penyertaan (*deelneming*) yang mana yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) tersebut adalah beberapa orang (paling tidak dua orang) melakukan 1 (satu) tindak pidana atau peristiwa pidana. Jadi dalam hal ini masing-masing pelaku mengambil bagian atau peran atau ikut serta dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa bentuk dari penyertaan (*deelneming*) itu sendiri berupa melakukan sendiri suatu tindak pidana, menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, turut serta melakukan suatu tindak pidana dan membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa merupakan bentuk dari perbuatan turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah adanya kerja sama yang disadari oleh para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan ke Sulaiman alias Siman (DPO) bahwa ada orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu yang mana setelah Sulaiman alias Siman (DPO) mendapat pemberitahuan dari Terdakwa dan telah pula berkomunikasi melalui handphone dengan Saksi Bustami Arifin maka Sulaiman alias Siman (DPO) membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang didaerah Jeunieb dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba tersebut berasal dari uang patungan Terdakwa dan Sulaiman alias Siman (DPO) yang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sulaiman alias Siman (DPO) pergi ke SPBU Paru untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Bustami Arifin yang mana memang Sulaiman alias Siman (DPO) mengajak Terdakwa untuk menyerahkannya dengan berkata "ayo ikut ambil duit";

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang menyampaikan kepada Sulaiman alias Siman (DPO) terkait dengan keinginan Saksi Bustami Arifin untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa juga mengetahui uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diminta oleh

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman alias Siman (DPO) akan dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari seseorang di daerah Jeunieb serta Terdakwa juga mengetahui maksud dari perkataan Sulaiman alias Siman (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk mengambil duit, yang mana duit yang dimaksudkan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saksi Bustami Arifin sehingga Majelis Hakim menilai antara Terdakwa dan Sulaiman alias Siman (DPO) telah secara sadar untuk melakukan kerja sama menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Bustami Arifin dengan tujuan memperoleh pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang mana lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka perlu ditetapkan pidana pengganti apabila Terdakwa tidak melaksanakan pidana denda tersebut yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pidana pengganti dari pidana denda tersebut adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang dibalut dengan kertas warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna kuning dan 1 (satu) lembar sobekan kertas warna hitam yang mana narkoba jenis sabu itu merupakan narkoba golongan I yang sangat dibatasi peredarannya sedangkan sobekan kertas warna kuning dan sobekan kertas warna hitam merupakan alat yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu tersebut dan prinsipnya Pasal 101 ayat (1) *juncto* Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan segala barang bukti dari tindak pidana narkoba yang meliputi narkoba, prekursor narkoba, hasil dari tindak pidana dan alat-alat yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana dirampas untuk negara, namun demikian mengacu pada jumlah barang bukti narkoba didalam perkara ini dengan memperhatikan efektivitas status barang bukti dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka Majelis Hakim menilai terhadap keseluruhan barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 215 warna hijau Nomor Imei 1: 357802/06/301468/0, Nomor Imei 2: 357802/06/301469/8, yang mana barang bukti ini merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Sulaiman alias Siman (DPO) untuk melakukan komunikasi menjual narkoba jenis sabu sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi BL 5990 PAD, yang mana barang bukti ini merupakan alat yang digunakan Terdakwa dan Sulaiman alias Siman (DPO) untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada Saksi Bustami Arifin dan dengan memperhatikan kondisi barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim menilai barang bukti ini dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus bin Ismail tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang dibalut dengan kertas warna hitam;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas warna kuning;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 215 warna hijau Nomor Imei 1: 357802/06/301468/0, Nomor Imei 2: 357802/06/301469/8;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi BL 5990 PAD;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Mulatua, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang *teleconference* pada Pengadilan Negeri Meureudu.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Arya Mulatua, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Abidah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor46/Pid.Sus/2021/PN Mrn.